



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 389 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN LINGKUP BIDANG SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BESERTA JUMLAH BARANG YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK TANI YANG DISERAHKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura kepada kelompok tani secara tepat sasaran dan tepat guna, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Alat Dan Mesin Pertanian Lingkup Bidang Sarana Tanaman Pangan Dan Hortikultura Beserta Jumlah Barang Yang Diterima Oleh Kelompok Tani Yang Diserahkan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Alat dan Mesin Pertanian Lingkup Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Beserta Jumlah Barang yang Diterima Oleh Kelompok Tani yang Diserahkan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta

menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.




- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketus DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 389 /2024
 TANGGAL 27 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN LINGKUP BIDANG SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BESERTA JUMLAH BARANG YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK TANI YANG DISERAHKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEGIATAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PENGEMBANGAN CABAI TIUNG TANJUNG

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Faujianur Kelompoktani : Teratau 1 Desa : Teratau Kecamatan : Jaro	Hand Traktor Rotary	1 Unit
2.	Ketua : Gatot Supriyanto Kelompoktani : Karya Tama Desa : Kupang Nunding Kecamatan : Muara Uya	Hand Traktor Rotary	1 Unit
3.	Ketua : Rudi Kelompoktani : Pintu Galang Desa : Bilas Kecamatan : Upau	Hand Traktor Rotary	1 Unit
4.	Ketua : Habibi Kelompoktani : Harapan Baru Desa : Suput Kecamatan : Haruai	Hand Traktor Rotary	1 Unit
5.	Ketua : Nuryadin Mursalin Kelompoktani : Kadaman Sari Desa : Kapar Kecamatan : Murung Pudak	Hand Traktor Rotary	1 Unit
6.	Ketua : Aliansyah Kelompoktani : Hortimen Berkah Desa : Banyu Tajun Kecamatan : Tanjung	Hand Traktor Rotary	1 Unit
7.	Ketua : Ramli Kelompoktani : Sopan Jaya Desa : Bintang Ara Kecamatan : Bintang Ara	Hand Traktor Rotary	1 Unit
8.	Ketua : Abdul Aziz Kelompoktani : Katiyau Desa : Tanta Kecamatan : Tanta	Hand Traktor Rotary	1 Unit
9.	Ketua : Mulyadi Kelompoktani : Teluk Unggang Desa : Padangin Kecamatan : Muara Harus	Hand Traktor Rotary	1 Unit

10.	Ketua : Ibrahim Kelompok : Buluh Merindu Desa : Sungai Buluh Kecamatan : Kelua	Hand Traktor Rotary	1 Unit
11.	Ketua : Sam'ani Kelompok : Berkat Usaha Desa : Tamunti Kecamatan : Pugaan	Hand Traktor Rotary	1 Unit
12.	Ketua : Hardi Yunus Kelompok : Setia Abadi Desa : Pematang Kecamatan : Banua Lawas	Hand Traktor Rotary	1 Unit

B. POKIR DPRD

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Sarmadi Kelompok : Gawi Sabumi Desa : Simpung Layung Kecamatan : Muara Uya	Hand Traktor Rotary	1 Unit
2.	Ketua : Adi Suprpto Kelompok : Tani Membangun Desa : Jaro Kecamatan : Jaro	Hand Traktor Rotary	1 Unit
3.	Ketua : Badarudin Kelompok : Bunga Putaran Desa : Marindi Kecamatan : Haruai	Hand Traktor Rotary	1 Unit
4.	Ketua : Supiani Kelompok : Karya Desa : Muara Uya Kecamatan : Muara Uya	Hand Traktor Rotary	1 Unit

C. POKIR DPRD

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Parlianto Kelompok : Karya Bakti Desa : Teratau Kecamatan : Jaro	Cultivator	1 Unit
2.	Ketua : Sunaryo Kelompok : Bina Marga Desa : Hayup Kecamatan : Haruai	Cultivator	1 Unit
3.	Ketua : Abdul Hadi Kelompok : Suka Maju Desa : Juai Kecamatan : Tanjung	Cultivator	1 Unit

4.	Ketua : Alpiannoor Syakhbani Kelompoktani : Mufakat Desa : Nawin Kecamatan : Haruai	Cultivator	1 Unit
5.	Ketua : Sudarno Kelompoktani : Setia Tani Desa : Uwie Kecamatan : Muara Uya	Cultivator	1 Unit
6.	Ketua : Syahyuni Kelompoktani : Tunas Muda Desa : Waling Kecamatan : Bintang Ara	Cultivator Gunung	1 Unit

D. POKIR DPRD

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Supriyanto Kelompoktani : Sido Dadi Desa : Uwie Kecamatan : Muara Uya	Traktor Roda 4	1 Unit


E. POKIR DPRD

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Tono Wibowo Kelompoktani : Sumber Rezeki Desa : Catur Karya Kecamatan : Haruai	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
2.	Ketua : Bakhtiar Kelompoktani : Palas II Desa : Suput Kecamatan : Haruai	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	A
KABID/KABAG	B
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	C

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	D
ASISTEN	E
KADIS/KABAN	F



HAMIDA MUNAWARAH